



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

N a m a : Romli Akandar Als Romli Bin Balih (Alm)

Tempat lahir : Jambi ;

U m u r : 20 tahun / 9 April 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.07 Beringin Sari Kel. Sukasari
Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 6 Juli 2015;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ; -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ; ---
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan : -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 95/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 95/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara berserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Masing-masing Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

-----Bahwa ia terdakwa **Romli Akandar Als Romli Bin Balih (Alm)** bersama- Sama Sdr. AMRAN Als BRAN Bin WANCIK (Alm) dan Sdr. Indrayani (sebagai terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekitar pukul 22.00 Wib, dimana pada saat Terdakwa bersama sdr.Indrayani pergi ke kontrakan sdr. Amran, Yang beralamat di Beringin Sari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sesampainya disana Terdakwa melihat sdr. Amran Sedang tidur dan Terdakwa mencoba membangunkannya, setelahs Terdakwa membangunkan sdr. Amran lalu bersama sdr. Indrayani pergi kembali untuk mencari nasi di Pasar Sarolangun menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA Merek MIO Sporti dimana yang mengendarainya adalah sdr. Indrayani sedangkan Terdajwa dan sdr. Amran di bonceng oleh sdr. Indrayani namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 200 Meter Sdr. Amran bersama Terdakwa dan sdr. Indrayani berhenti di sebuah warung tuak untuk membeli tuak tersebut sebanyak 1 (satu) liter, kemudian sdr. Amran bersama Terdakwa dan sdr. Indrayani pergi ke Pemakaman umum beringin sari yang berada di dekat SD N 64 tersebut sesampainya di pemakaman umum tersebut persisnya di depan gapura Pemakaman sdr. Amran bersama Terdakwa dan sdr. Indrayani berhenti dan duduk dicoran semen Gapura Pemakaman tersebut sambil minum tuak kemudian sdr. Amran mengajak Terdakwa dengan berkata- kata " ayok liat- liat SD tu yok... kalau ada isinya kita ambil" dan dijawab " iyo lah kak" kemudian selesai tuak tersebut diminum Terdakwa bersama Sdr. Amran, pergi ke SD N 64 tersebut untuk melihat-lihat.

Bahwa pada waktu Terdakwa bersama sdr. Amran pergi ke SD N 62 Sarolangun sdr. Indrayani tetap tinggal di dekat motor dengan tujuan menunggu sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sekitar untuk melihat- lihat jika ada orang yang lewat lalu Terdakwa bersama sdr. Amran pergi untuk mengecek ruangan SD satu persatu yang mana pada saat itu lampu sekolah tersebut pada mati dan untuk membantu penerangan Terdakwa bersama terdakwa melihat kedalam ruangan tersebut, dengan menggunakan Senter Mancis untuk mengelilingi ruangan dan salah satu ruangan yang mana ruangan tersebut terdapat adalah Ruangan barang-barang seperti Komputer kemudia terdakwa melapor kepada sdr. Indaryani dan Terdakwa dengan kata-kata " BANYAK BARANG KAK DIRUANGAN INI " dan Terdakwa pun melihat dengan mengintip ruangan tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr. Amran mendekati dan memberitahu kepada sdr. Indrayani yang sedang duduk diatas sepeda motor bahwa dalam ruangan terdapat barang-barang kemudian terdakwa mengambil 2 (Dua) Obeng yang berada di dalam Jok Sepeda Motor tersebut.

Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah obeng Terdakwa berkata kepada sdr. Indrayani "KAU LIHAT WONG (Orang) BE DISINI,KAMI BERDUA MAU BONGKAR JENDELA ITU " kemudian Terdakwa bersama sdr. Amran menuju ke ruangan untuk mencongkel Pintu Jendela yang sedang terkunci tersebut dengan menggunakan Obeng dengan Ujung Obeng tersebut berbentuk Pipih kemudian setelah mencongkel Trali yang berada di Jendela dan setelah Trali tersebut Longgar Terdakwa langsung menendang Trali tersebut dengan kaki kanannya sehingga trali tersebut terlepas kedalam ruangan kemudian Terdakwa masuk melalui Pintu jendela tersebut dan disusul oleh sdr. Amran dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruangan sedangkan yang mengeluarkan barang dari ruangan tersebut adalah Terdakwa dan barang tersebut dikumpulkan oleh sdr. Amran di Bawa Jendela yang sudah diCongkel tersebut lalu setelah barang diruangan telah habis dikeluarkan dari ruangan dengan melewati Jendela tersebut kemudian sdr. Amran memanggil Terdakwa untuk mengambil barang -barang tersebut berupa 1 (satu) perangkat komputer merk INFORCE, 1 (satu) unit Digital proyektor warna hitam merk BENQ, 1 (satu) unit printer warna abu-abu merk HP Deskajer 1050, 1 (satu) unit WIFI warna hitam merk ZYTEL INDI HOME, 1 (satu) unit keyboard warna

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merk YUNDAI, 1 (satu) unit active speaker warna hitam merk MIGAO kemudian barang-barang tersebut dimasukkan sdr. Amran ke dalam Tong sampah untuk dibawa menuju kontrakan sdr. Amran dan barang-barang tersebut disembunyikan ke dalam kontrakan sdr. Amran kemudian sdr. Indrayani menjemput sdr. Amran yang masih menunggu di Pinggiran sekolah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang di lakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amran Als Bran Bin Wancik (Alm) dan sdr. Inrayani Als Indra Bin BASRI (Alm) mengakibatkan Sekolah SD N 64 Sarolangun Kab. Sarolangun mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

Saksi I. NENG ROSMADI Binti M. ADIL: -----

- Bahwa saksi adalah kepala sekolah SDN 64 Sarolangun ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yang tidak lain sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik sekolah dasar negeri 64 Sarolangun pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 Wib di SDN 64 Sarolangun Kel. Sukasari Kab, Sarolangun ;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq ;
 - 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce ;
 - 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050 ;
 - 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zykel Indi Home ;
 - 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i ;
 - 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai ;
 - 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya barang-barang yang hilang tersebut saksi letakan di dalam ruang kepala sekolah SDN 64 Sarolangun ;

- Bahwa saksi awalnya mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut karena mendapat telepon dari salah seorang guru SDN 64 Sarolangun yang mengatakan bahwa pintu jendela bagian ruang kepala sekolah sudah terbuka dan pelakunya sudah diamankan oleh pihak yang kepolisian, kemudian saksi bersama Rosdianti menuju ke SDN 64 Sarolangun, dan melihat bahwa benar barang-baran inventaris tidak berada lagi disana, pintu jendela bagian ruang kepala sekolah sudah rusak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diperlihatkan ;

Saksi II. ROSDIANI GINTING Anak dari M. GINTING (Alm); -----

- Bahwa saksi adalah guru SDN 64 Sarolangun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 WIB di SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah Guru Sekolah SDN 64 Sarolangun ialah korban dari kejadian tersebut sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Romli Akandar Bin Balhi (Alm), saksi Indrayani Als Indra Bin Basri (Alm), dan saksi Amran Als Bran Bin Wancik (Alm) dimana saksi mengenali para Terdakwa;
- Bahwa adapun barang - barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik saksi selaku Kepala Sekolah SDN 64 Sarolangun.
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao saksi letakkan di dalam ruang kepala Sekolah SDN 64 Sarolangun kel. Sukarsari Kab. Sarolangun;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut hilang pada saat saksi di telephone oleh saksi Fri Bob Dihombing, yang mana saksi memberitahu bahwa pintu jendela bagian ruang kepala Sekolah sudah terbuka dan pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Sarolangun kemudian saksi bersama Neng Rosmadi langsung menuju SDN 64 Sarolangun tempat saksi menjadi Kepala Sekolah SDN 64 Sarolangun Kel. Sukasari kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan saksi 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi melihat pintu jendela ruangan saksi sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan ruangan saksi di SDN 64 Sarolangun semua dalam keadaan terkunci 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao berada di dalam ruangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi merapikan kembali teralis jendela pada ruangan dibagian ruangan Kepala Sekolah SDN 64 Sarolangun;

- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik inventaris SDN 64 Sarolangun yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik inventaris SDN 64 Sarolangun tersebut sudah diamankan oleh anggota polres Sarolangun setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli tidak memiliki izin dari saksi atau siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diperlihatkan ;

Saksi III. AMRAN Als BRAN Bin WANCIK (Alm) :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 WIB di rumah sekolah SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Indrayani sedangkan korbannya adalah SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa adapun barang - barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi Indrayani dan saksi Romli adalah 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi Indrayani bersama saksi Romli datang kekontrakan terdakwa dengan maksud untuk mengajak terdakwa membeli nasi sehabis mengamen datang kerumah terdakwa, kemudian saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi Romli pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi Romli berhenti di warung tuak untuk membeli 1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya saksi indrayni bersama terdakwa dan saksi Romli pergi kepemakaman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun untuk meminum tuak dan tidak berapa lama terdkawa mengajak saksi Indrayani dan saksi Romli untuk melihat-lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa setelah melihat-lihat kedalam terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Romli masuk kedalam melihat tiap-tiap Ruangan dengan menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Romli mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi Indrayani tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;
- Bahwa saksi Romli dan terdakwa memberitahu kepada saksi Indrayani bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang dan saksi Romli dan terdakwa mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menunggu lama saksi Romli memanggil saksi Indrayani dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan terdakwa;

- Bahwa setelah semua barang sudah di keluarkan kemudian terdakwa bersama saksi Romli mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah terdakwa bersama saksi Indrayani membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun kekontrakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao terdakwa membawanya kekontrakan terdakwa sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 bersama saksi Romli sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib saksi Indrayani bersama-sama terdakwa dan saksi Romli beserta 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Saksi IV. INDRAYANI Als INDRA Bin BISRI (Alm) :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 WIB dirumah sekolah SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Amran sedangkan korbannya adalah SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa adapun barang - barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi dan Romli Akandar Bin Bilhi adalah 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama sdr. Romli datang kekontrakan terdakwa dengan maksud untuk mengajak teman saksi Romli untuk membeli nasi bersama saksi Indrayani dari pasar habis mengamen datang dirumah kemudian saksi dan terdakwa bersama Romli pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter terdakwa bersama Romli dan saksi berhenti di warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya terdakwa bersama saksi Romli dan saksi pergi kepemakaman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun dan tidak berapa lama saksi Romli mengajak terdakwa dan saksi indrayani untuk melihat-lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;

- Bahwa setelah melihat-lihat dalam saksi Romi dan terdakwa masuk kedalam melihat tiap-tiap Ruangan dengan menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Romli mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Romli memberitahu kepada saksi bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang kemudian terdakwa dan Saksi Romli mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunggu lama terdakwa memanggil saksi dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keybord, mouse Merk Inforce,1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i,1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan terdakwa;
- Bahwa setelah semua barang sudah di dikeluarkan kemudian saksi bersama terdakwa Amran mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah saksi membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keybord, mouse Merk Inforce,1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i,1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao saksi membawanya kekontrakan terdakwa sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin
28D566714 bersama terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Romli Akandar Bin Bilhi dan saksi beserta 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi, Romli dan terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Saksi V. FRY BOB SIHOMBING Anak dari M. SIHOMBING :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi yang diterima Polres sarolangun bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun dengan ciri-ciri dan mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam tanpa mempunyai Surat yang lengkap (Bodong);
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama saksi Ardiansyah pada hari Selasa sekira Pukul 03.00 Wib melakukan penangkapan di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun dan mengamankan 5 (lima) Orang laki-laki dan menemukan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan setelah dilakukan interogasi bahwa barang-barang tersebut didapat dari hasil pencurian di SDN 64 Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli dan mendapat laporan di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun pelaku pencurian yang mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam tanpa mempunyai Surat yang lengkap (Bodong);
- Bahwa berdasarkan interogasi dari pada pelaku pada saat ditangkap, mengakui barang-barang yang diamil adalah sebagai berikut; 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun selanjutnya para pelaku dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli saat dilakukan interogasi, terdakwa dan kedua

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Sr
dari 33 halaman

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxtel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli saat dilakukan interogasi, terdakwa, saksi Indrayni dan Romli dapat masuk kedalam SDN 64 Sarolangun tersebut dengan cara membuka pintu jendela dengan menggunakan obeng pipih sedangkan Terdakwa berperan menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi disekitar SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli tidak mempunyai izin dari siapapun juga untuk mengambil barang-barang Inventaris milik SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Saksi VI ARDIANSYAH Bin RUSLIHK;

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi yang diterima Polres sarolangun bahwa telah terjadi Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curanmor) di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun dengan ciri-ciri dan mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam tanpa mempunyai Surat yang lengkap (Bodong);
- Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama Fri Bob Sihombing pada hari Selasa sekira Pukul 03.00 Wib melakukan penangkapan di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun dan mengamankan 5 (lima) Orang laki-laki dan menemukan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxtel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9800i,1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan setelah dilakukan introgasi bahwa barang-barang tersebut didapat dari hasil pencurian di SDN 64 Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli dan mendapat laporan di Rt.08 Beringin Sari Kel. Sukarsari Kec. Sarolangun pelaku pencurian yang mempunyai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Putih Hitam tanpa mempunyai Surat yang lengkap (Bodong);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zykel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli saat dilakukan introgasi, mengakui jika 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zykel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli saat dilakukan introgasi, terdakwa, saksi Indrayani dan Romli dapat masuk kedalam SDN 64 Sarolangun tersebut dengan cara membuka pintu jendela dengan menggunakan obeng pipih sedangkan Terdakwa berperan menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi disekitar SDN 64 Sarolangun tersebut;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Romli tidak mempunyai ijin dari siapapun juga untuk mengambil barang-barang Inventaris milik SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa Romli Akandar Als Romli Bin Balih (Alm);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 WIB dirumah sekolah SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut sedangkan korbannya adalah SDN 64 Sarlangun;
- Bahwa adapun barang - barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi Indrayani dan saksi amran adalah 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce,1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i,1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi Indrayani bersama Terdakwa datang kekontrakan saksi amran dengan maksud untuk mengajak saksi amran membeli nasi sehabis mengamen datang kerumah saksi amran , kemudian saksi indrayani bersama saksi amran dan Terdakwa pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter saksi indrayani bersama saksi amran dan Terdakwa berhenti di warung tuak untuk membeli 1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya saksi indrayni bersama saksi amran dan Terdakwa pergi kepemakaman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun untuk meminum tuak dan tidak berapa lama saksi amran mengajak saksi Indrayani dan Terdakwa untuk melihat-lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa setelah melihat-lihat kedalam saksi amran , saksi Indrayani dan Terdakwa masuk kedalam melihat tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda dapat menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;

- Bahwa setelah saksi amran dan Terdakwa mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi Indrayani tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi amran memberitahu kepada saksi Indrayani bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang dan Terdakwa dan saksi amran mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunggu lama Terdakwa memanggil saksi Indrayani dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan saksi amran ;
- Bahwa setelah semua barang sudah di keluarkan kemudian saksi amran bersama Tedakwa mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah saksi amran bersama saksi Indrayani membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun kekontrakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao saksi amran membawanya kekontrakan saksi amran sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 bersama Terdakwa sedangkan saksi amran tetap menunggu di dalam SDN 64 Sarolangun tersebut;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Sekira Pukul 03.00 Wib saksi Indrayani bersama-sama saksi amran dan Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi amran tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq.
- 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce.
- 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050.
- 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home.
- 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i.
- 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai.
- 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini keterangan saksi yang dibenarkan oleh masing Terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 24.00 WIB dirumah sekolah SDN 64 Sarolangun Kel. Sukarsari Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut sedangkan korbannya adalah SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa adapun barang - barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi Indrayani dan saksi amran adalah 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Beng, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi Indrayani bersama Terdakwa datang kekontrakan saksi amran dengan maksud untuk mengajak saksi amran membeli nasi sehabis mengamen datang kerumah saksi amran, kemudian saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi Romli pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi Romli berhenti di warung tuak untuk membeli 1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya saksi indrayni bersama terdakwa dan saksi Romli pergi kepemakaman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun untuk meminum tuak dan tidak berapa lama terdkawa mengajak saksi Indrayani dan saksi Romli untuk melihat-lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;
- Bahwa setelah melihat-lihat kedalam saksi amran, saksi Indrayani dan Terdakwa masuk kedalam melihat tiap-tiap Ruangan dengan menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Sr
dari 33 halaman

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Amran dan Terdakwa mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi Indrayani tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi amran memberitahu kepada saksi Indrayani bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang dan Terdakwa dan saksi Amran mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunggu lama Terdakwa memanggil saksi Indrayani dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan saksi amran ;
- Bahwa setelah semua barang sudah di keluarkan kemudian saksi Amran bersama Terdakwa mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah saksi amran berama saksi Indrayani membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun ke kontrakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao saksi Amran membawanya ke kontrakannya sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 bersama Terdakwa sedangkan saksi Amran tetap menunggu di dalam SDN 64 Sarolangun tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 03.00 Wib saksi Indrayani bersama-sama saksi Amran dan Terdakwa beserta 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Wireless (Wifi) warna hitam merk Zyxxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao milik SDN 64 Sarolangun dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan saksi Amran tidak memiliki ijin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireless (Wifi) warna hitam merk Zyxxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh para Terdakwa, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ROMLI AKANDAR Bin BALIH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan Ke- 5 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Headset warna hitam Merk Benq.

- 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce.
- 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050.
- 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home.
- 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i.
- 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai.
- 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao.

DIKEMBALIKAN KEPADA NENG RASMADI Binti M. ADIL (selaku kepala sekolah SDN 64 Sarolangun)

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714.
Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;** -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya masing-masing Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada : -----

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ; -----
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*); -----

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah masing-masing Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya Terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja, dan tidak terdapat tindak pidana lain ;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Sr
dari 33 halaman

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis akan membuktikan dan menguraikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau dengan jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "barang siapa", akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa **ROMLI AKANDAR Bin BALIH (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa ROMLI AKANDAR Bin BALIH (Alm)** adalah yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya **unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2015/PN.Sr
Apapun maksud dan tujuan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ; -----
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ; -----
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ; -----
4. Dengan maksud adalah suatu pernyataan kehendak yang mana ke hendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu ;
5. Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Melawan hukum dapat juga berarti bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau juga bertentangan dengan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ; ----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdajwa bersama saksi Indrayani datang kekontrakan saksi amran dengan maksud untuk mengajak saksi amran membeli nasi sehabis mengamen, kemudian saksi indrayani bersama saksi amran dan Terdakwa pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi amran berhenti di warung tuak untuk membeli 1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya saksi indrayni bersama terdakwa dan saksi Amran pergi kepemakaman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun untuk meminum tuak dan tidak berapa lama saksai amran mengajak saksi Indrayani dan

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Sr
dari 33 halaman

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;

- Bahwa setelah melihat-lihat kedalam terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Amran masuk ke dalam melihat tiap-tiap Ruangan dengan menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Amran mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi Indrayani tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Amran memberitahu kepada saksi Indrayani bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang dan terdakwa dan Saksi Amran mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunggu lama Terdakwa memanggil saksi Indrayani dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keybord, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan Saksi Amran ;
- Bahwa setelah semua barang sudah di keluarkan kemudian terdakwa bersama Saksi Amran mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah Saksi Amran berama saksi Indrayani membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun kekontrakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keybord, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao terdakwa membawanya kekontrakan terdakwa sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan Saksi Amran tetap menunggu di dalam SDN 64 Sarolangun tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan Saksi Amran tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memiliki maksud dan tujuan untuk mengambil barang barang tersebut, yang nota benennya barang tersebut bukan milik Terdakwa maupun milik saksi Indrayani dan saksi Amran, oleh karenanya **unsur Kedua pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dba wah ini ; ----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdajwa bersama saksi Indrayani datang kekontrakan saksi amran dengan maksud untuk mengajak saksi amran membeli nasi sehabis mengamen, kemudian saksi indrayani bersama saksi amran dan Terdakwa pergi membeli nasi dengan cara berboncengan sekira 200 Meter saksi indrayani bersama terdakwa dan saksi amran berhenti di warung tuak untuk membeli 1 (Satu) Liter Tuak dan selajutnya saksi indrayni bersama terdakwa dan

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi ke pemukiman Umum beringin sari dekat SDN 64 Sarolangun untuk meminum tuak dan tidak berapa lama saksi amran mengajak saksi Indrayani dan Terdakwa untuk melihat-lihat apa yang bisa di ambil SDN 64 Sarolangun;

- Bahwa setelah melihat-lihat kedalam terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Amran masuk ke dalam melihat tiap-tiap Ruangan dengan menggunakan senter korek api agar bisa terlihat;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Amran mengelilingi SDN 64 Sarolangun saksi Indrayani tetap berada diatas sepeda motor untuk melihat situasi disekitar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Amran memberitahu kepada saksi Indrayani bahwa didalam SDN 64 Sarolangun tersebut terdapat barang-barang dan terdakwa dan Saksi Amran mengambil 2 (Dua) Buah obeng dari dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menunggu lama Terdakwa memanggil saksi Indrayani dan memberitahu agar barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keybord, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zykel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao untuk dibawa kekontrakan Saksi Amran ;
- Bahwa setelah semua barang sudah di dikeluarkan kemudian terdakwa bersama Saksi Amran mengumpulkan barang tersebut dengan menggunakan kotak sampah untuk mempermudah Saksi Amran berama saksi Indrayani membawa barang-barang milik SDN 64 Sarolangun kekontrakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1(Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao terdakwa membawanya kekontraikan terdakwa sebanyak dua kali dengan cara menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 bersama Terdakwa sedangkan Saksi Amran tetap menunggu di dalam SDN 64 Sarolangun tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Indrayani dan Saksi Amran tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengambil 1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq, 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce, 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajer 1050, 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home, 1 (Satu) Keybord (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i, 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai, 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan seorang diri, melainkan bersama-sama dengan saksi Indrayani dan saksi Amran, secara bersekutu atau saling bekerjasama sehingga dengan demikian **unsur Ketiga pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau dengan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan melihat sub unsur tersebut adalah bersifat alteratif yang artinya apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi atau beberapa sub unsur sekaligus ;

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan
maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dibawah ini ; -----

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Amran dan saksi Indrayani masuk dengan cara membongkar sampai pintu jendela SDN 64 Sarolangun hingga terlepas dengan menggunakan obeng sehingga dengan demikian **unsur Keempat pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan dari **Terdakwa** dalam perkara ini, telah terpenuhi memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP**, karenanya oleh karena itu **Terdakwa** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) di dalam diri Terdakwa maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan selama persidangan Terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu sebagai berikut : -----

KEADAAN MEMBERATKAN :

1. Perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi SDN 64 Sarolangun;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN MERINGANKAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sopan dan mengakui terus terang

perbuatannya ; -----

2. Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun**, atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya dan besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1.1 (satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq.
- 2.1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce.
- 3.1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050.
- 4.1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zyxel Indi Home.
- 5.1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i.
- 6.1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai.
- 7.1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapati bahwa barang bukti ini adalah hasil barang curian dari SDN 64 Sarolangun yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Amran dan saksi

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti ini **dikembalikan kepada**
NENG ROSMADI Binti M. ADIL (Selaku Kepala Sekolah SDN 64
Sarolangun ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini
berupa : -----

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam
Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapati bahwa
barang bukti ini tidak jelas dalam kepemilikan sepeda motor,
dikarenakan pada saat majelis hakim menanyakan tentang perihal
surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan
atau juga menjelaskannya, oleh karenanya barang bukti ini **dirampas**
untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara
sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan
dan penahanan **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih
lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena
itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP,
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMLI AKANDAR Als ROMLI Bin BALIH (Alm)**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) Unit Infocus warna hitam Merk Benq ;
 - 1 (Satu) Unit Komputer Lengkap dengan CPU, Monitor, keyboard, mouse Merk Inforce ;
 - 1 (Satu) Unit Printer warna Abu-abu Merk HP Deskajet 1050 ;
 - 1 (Satu) Unit Wireles (Wifi) warna hitam merk Zykel Indi Home ;
 - 1 (Satu) Keyboard (Piano Organ) warna Silver Tecno T-9800i ;
 - 1 (Satu) Unit kipas Angin warna hitam dengan Merk Yundai ;
 - 1 (Satu) Speaker Active warna Hitam Merk Migao ;
- Dikembalikan kepada NENG ROSMADI Binti M. ADIL (Selaku Kepala Sekolah SDN 64 Sarolangun ;**
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam Tanpa Nopol Noka; MH3280029K566697, Nosin 28D566714 ;
- Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-**
(lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **S E N I N** tanggal **2 NOVEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh kami **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **A.M.F, SIMARMATA S.H** dan **ANDY GRAHA, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **16 NOVEMBER 2000 LIMA BELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H** sebagai Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **FACHRUL ROZI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.M.F, SIMARMATA S.H, S.H

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.,

ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H

Putusan No : 95/Pid.B/2015/PN.Srl
dari 33 halaman

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)